



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

1. XXXXXX, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Gorontalo, 20-09-1950, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai PENGGUGAT I
2. ATI XXXXXX (ATI BINTI XXXXXX XXXXXX), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 01-01-1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II
3. LILI XXXXXX (LILI BINTI XXXXXX XXXXXX), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 05-05-1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III
4. XXXXXX (XXXXXX BINTI XXXXXX XXXXXX), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 13-12-1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. TITI XXXXXX (TITI BINTI XXXXXX XXXXXX), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 10-07-1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. SADIK GANI, S.H., M.H., Kartu Advokat Indonesia NIK. 7571042405700001 Tanggal 16 Mei 2019, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat dan Konsultan Hukum KONGRES ADVOKAT INDONESIA (The Congress of Indonesia Advocates) Pada Law Firm Adv. SADIK GANI, S.H., M.H. & Partners, yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia - RI dibawah No. AHU-00272.60.10.2014, beralamat di Asrama Mahasiswa Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Kel. Lawangirung, Kec. Wenang, Kota Manado, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah Register Nomor : 65/Kuasa/...../Pdt.G/2019/PA.Mdo pada hari Senin Tanggal 16 - 09 - 2019

m e l a w a n,

1. SAHMARI XXXXXX (SAHMARI BINTI ABUSE XXXXXX, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Gorontalo, 28-09-1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-----Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT I

2. SURI XXXXXX (SURI BINTI ABUSE XXXXXX), Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Manado, 28-09-1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-----Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



3. FAHMI XXXXXX (FAHMI BIN XXXXXX XXXXXX BIN ABUSE XXXXXX), Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, UMUR 26 tahun, lahir tanggal 5 September 1993, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-----  
Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT III

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Para Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 September 2019 dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa almarhum ABUSE XXXXXX pada tahun 1942 hari, tanggal, dan bulan yang tidak diketahui lagi, telah melangsungkan pernikahan dalam usia 24 tahun dengan Almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM dalam usia 20 tahun di Kota Manado menurut tata cara Agama Islam;
2. Bahwa oleh sebab itu pernikahan almarhum ABUSE XXXXXX dengan Almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pernikahan tersebut berlangsung sebelum tahun 1974;
3. Bahwa pada saat pernikahan itu, almarhum ABUSE XXXXXX berstatus jejaka dan Almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM berstatus perawan, serta tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai akhir

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



hayat selain tidak pernah bercerai maupun pindah agama juga telah dikaruniayi pula 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan di bawah ini;

4. Bahwa kemudian almarhum ABUSE XXXXXX meninggal dunia karena sakit dalam usia 68 tahun pada tanggal 9 Peberuari 1986 di lingkungan V Kelurahan Karame, sedangkan almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM meninggal dunia juga karena sakit dalam usia 78 tahun pada tanggal 21 Agustus 2000 di lingkungan V Kelurahan Karame. Hal itu sebagaimana ternyata masing-masing dalam surat keterangan kematian Reg. No : 007/71.71.03.04/03/2016 (Bukti P-1) dan Reg. No : 007/71.71.03.04/02/2016 (Bukti P-2) tertanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;

5. Bahwa keduanya, yakni almarhum ABUSE XXXXXX dengan almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM telah meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, dalam keadaan tetap beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana pula hal itu ternyata dalam surat keterangan ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Karame dengan No : 007/71.71.03-04/039/2017 tanggal 16 Januari 2017, serta dikuatkan pula oleh Camat Singkil dengan No : 717103/SKL/Waris/03/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 (Bukti P-3), masing-masing sebagai berikut :

5.1. XXXXXX XXXXXX Lahir tanggal 10-05-1943 (Almarhum, meninggal dunia tanggal 11 September 2007 karena sakit dalam usia 68 tahun di lingkungan V Kelurahan Karame, hal itu sebagaimana ternyata dalam surat keterangan kesaksian kematian Reg. No : 474.3/71.71.02.1010/867/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 (Bukti P-15) meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana dalam Surat Keterangan Waris Reg. Lurah Mahawu No.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



20/71.71.02.1010/II/2017, Reg. Camat Tuminting No.  
05/71.71.02/II/2017 (Bukti P-16) sebagai berikut :

5.1.1. PENGGUGAT II, yakni ATI XXXXXX (ATI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX), umur 46 tahun lahir tanggal 05-05-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024101710003 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-4); dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021902080608 tanggal 27-11-2014 (Bukti P-5)

5.1.2. PENGGUGAT III, yakni LILI XXXXXX (LILI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 46 tahun lahir tanggal 04-07-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024505710001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-6) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171020801080135 tanggal 15-05-2018 (Bukti P-7);

5.1.3. PENGGUGAT IV, yakni XXXXXX (XXXXXX BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 44 tahun lahir tanggal 13-12-1975, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025312750001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-10) dan dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021802080719 Tgl 08-03-2017 (Bukti P-11);

5.1.4. PENGGUGAT V, yakni TITI XXXXXX (TITI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 42 tahun lahir tanggal 10-07-1977, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025007770003 tanggal 4 Juli 2012 (Bukti P-8) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171022102080205 Tgl 21-05-2019 (Bukti P-9);

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. PENGGUGAT I, yakni XXXXXX (XXXXXX BINTI ABUSE XXXXXX), Umur 69 tahun Lahir tanggal 20-09-1950, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171036009500001 tanggal 18 Maret 2012 (Bukti P-12) dan dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171031909070003 Tgl 01-10-2007 (Bukti P-13);-

5.3. TERGUGAT I, yakni, SAHMARI XXXXXX, lahir 28-09-1965 (identitas lainnya tidak diketahui); TERGUGAT II, yakni SURI XXXXXX, Manado, 06-04-1965 (identitas lainnya tidak diketahui);

5.4. MUHADJIR XXXXXX (menikah dengan almarhum Rusni Hasan pada tahun 1992) Almarhum MUHADJIR XXXXXX, meninggal dunia tanggal 17 April 2012 karena sakit dalam usia 51 tahun di lingkungan V Kelurahan Karama, Hal itu sebagaimana ternyata dalam surat keterangan kematian Reg. No : 007/71.71.03.04/019/2016 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti P-14), meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris pengganti dalam keadaan tetap beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yakni :

5.4.1. TERGUGAT III, yakni FAHMI XXXXXX, UMUR 26 tahun, lahir tanggal 5 September 1993, berdasarkan Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran Reg. No : 007/71.71.03.04/711/2019 (Bukti P-18) yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Karama tanggal 8 Agustus 2019.

6. Bahwa almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM selain meninggalkan keturunan/ahli waris sebagaimana dimaksud pada poin 05 di atas, almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM juga bersama saudara kandungnya yang lain, yakni : almarhum PATTILIMA BIN PONA KARIM, almarhum USMAN BIN PONA KARIM, dan almarhum JAMADI BIN PONA KARIM dahulu semasa hidup mereka memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di kawasan wisata “ Benteng Otanaha “ Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan luas awal ±10 Hektar dan batas-batas :-

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Sebelah Timur : sebahagian berbatasan dengan pohon asam jawa dan sebahagian berbatasan dengan tanah milik papa Mani (bontula);
- Sebelah Barat : sebahagian berbatasan dengan Tolunggu pembuangan sampah dan sebahagian berbatasan tanah milik Taha Abuba.
- Sebelah Utara : sebahagian berbatasan dengan tanah milik papa Mani (bontula) dan sebahagian berbatasan dengan tanah milik dari Taha Abuba.
- Sebelah Selatan : sebahagian berbatasan dengan pohon asam jawa dan sebahagian berbatasan dengan Tolunggu pembuangan sampah.

Selanjutnya disebut objek warisan yang belum dibahagi diantara para ahli waris ;

7. Bahwa selanjutnya objek warisan yang belum dibahagi diantara para ahli waris tersebut, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGUGAT dan bahkan tanpa sepengetahuan persetujuan pula para ahli waris lain dari pihak :

7.1. almarhum PATTILIMA BIN PONA KARIM sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor : 29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017;

7.2. almarhum USMAN BIN PONA KARIM sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor : 30/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017;

7.3. almarhum JAMADI BIN PONA KARIM sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor : 187/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019;

ternyata TERGUGAT I, dan TERGUGAT II diam-diam telah mengalihkan sebahagian kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut kepada pihak ke tiga;

*Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



8. Bahwa kemudian atas segala hasil pembayaran transaksi atas pengalihan sebahagian kepemilikan dan penguasaan tanah warisan tersebut hanya dinikmati saja oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II tanpa dibahagi kepada PENGGUGAT dan para ahli waris lain tersebut pada posita poin 7.1, 7.2, dan 7.3 di atas, serta, hal ini sengaja pula didiamkan oleh TERGUGAT III, oleh karenanya TERGUGAT III harus dipandang turut melakukan persekongkolan bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan karena itu harus bertanggung jawab atas perbuatan dimaksud. Sehingga dengan demikian setelah PENGGUGAT lakukan pengecekan lapangan luas tanah warisan tersebut, ternyata benar; total luasnya telah berkurang dan saat ini hanya tersisa saja  $\pm 34.000 \text{ M}^2 / 3,4 \text{ Ha}$ ;

9. Bahwa akibat perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III akhirnya menimbulkan persiteruan atau percekcoakan diantara para ahli waris, baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III maupun antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan para ahli waris dari almarhum PATTILIMA BIN PONA KARIM (posita poin 7.1.), almarhum USMAN BIN PONA KARIM (posita poin 7.2.), almarhum JAMADI BIN PONA KARIM (posita poin 7.3.);

10. Bahwa sebagai dampak dari persiteruan atau percekcoakan tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III memilih jalan untuk tidak bersatu lagi dengan PENGGUGAT bahkan memutus hubungan tali silaturahmi sebagai sesama ahli waris dari perkawinan ABUSE XXXXXX dengan SUSI NOU BINTI PONA KARIM. Bahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III pun nampak sikap dan prilaku mereka lebih cenderung mempersulit kepentingan PENGGUGAT dalam hal urusan mengenai kewarisan;-

11. Bahwa sikap dan perilaku TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam mempersulit PENGGUGAT dimaksud, telah ternyata ketika PENGGUGAT sangat membutuhkan bukti penetapan ahli

*Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



waris khususnya ahli waris dari perkawinan ABUSE XXXXXX dengan SUSI NOU BINTI PONA KARIM. Dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak bersedia menyerahkan data identitas diri mereka, bahkan tidak mengakui lagi adanya hubungan satu kesatuan keluarga keturunan dari perkawinan antara ABUSE XXXXXX dengan SUSI NOU BINTI PONA KARIM, sehingga dalam permohonan penetapan ahli waris tertanggal 17 Juli 2019 Nomor : 188/Pdt.P/2019/PA.Mdo nampak telah memposisikan bukan sebagai pihak ahli waris;

12. Bahwa oleh karena keberadaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam permohonan penetapan ahli waris Nomor : 188/Pdt.P/2019/PA.Mdo dimaksud dalam poin 11 di atas tidak masuk sebagai pihak dalam surat permohonan dimaksud, maka oleh majelis hakim saat itu memberi petunjuk kepada PENGGUGAT untuk memasukkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagai pemohon. Adapun alasan majelis hakim karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyebutkan “ surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima “.;

13. Bahwa atas petunjuk majelis hakim tersebut, PENGGUGAT pun telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pendekatan dan meminta data identitas TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk ditempatkan sebagai pihak dalam permohonan ahli waris. Namun demikian hingga pada persidangan tanggal 26 Agustus 2019,

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tetap tidak juga bersedia menyerahkan identitas mereka, sehingga pada persidangan 26 Agustus 2019, PENGGUGAT dalam keadaan terpaksa mencabut permohonan penetapan ahli waris Nomor : 188/Pdt.P/2019/PA.Mdo. dan mengubahnya dalam bentuk gugatan/cotentiosa, karena mengingat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menghalangi kepentingan hak-hak subyektif PENGGUGAT untuk ditetapkan menurut hukum secara otentik sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama Manado;

14. Bahwa dengan demikian sikap dan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagaimana dalam uraian posita poin 07 s/d 13 di atas, haruslah dipandang dan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) maupun melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akibatnya telah merugikan PENGGUGAT, yakni :

14.1. Kerugian dalam bentuk materil :

PENGGUGAT dan bahkan para ahli waris dari almarhum PATTILIMA BIN PONA KARIM (posita poin 7.1.), almarhum USMAN BIN PONA KARIM (posita poin 7.2.), almarhum JAMADI BIN PONA KARIM (posita poin 7.3.) telah kehilangan hak bagian atas warisan yang telah dialihkan penguasaan dan pemilikannya kepada pihak ketiga, padahal bagian warisan yang telah dialihkan tersebut masih harus diperhitungkan, ditetapkan, dan dibahagi sebagaimana mestinya kepada PENGGUGAT dan ahli waris lainnya ;

14.2. Kerugian dalam bentuk imateril :

PENGGUGAT sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama karena ; selain sifatnya yang otentik dan berkepastian hukum, juga sebagai alasan untuk keperluan dasar hukum penentuan keberadaan ahli waris yang sah dan berhak dalam pembagian harta warisan dikemudian hari maupun guna

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



pengurusan hak dan kewajiban Pewaris pada pihak ketiga. Namun hingga kini :

14.2.1.. PENGGUGAT II, yakni ATI XXXXXX (ATI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX), umur 46 tahun lahir tanggal 05-05-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024101710003 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-4); dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021902080608 tanggal 27-11-2014 (Bukti P-5);

14.2.2. PENGGUGAT III, yakni LILI XXXXXX (LILI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 46 tahun lahir tanggal 04-07-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024505710001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-6) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171020801080135 tanggal 15-05-2018 (Bukti P-7);

14.2.3. PENGGUGAT IV, yakni XXXXXX (XXXXXX BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 44 tahun lahir tanggal 13-12-1975, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025312750001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-10) dan dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021802080719 Tgl 08-03-2017 (Bukti P-11);

14.2..4 PENGGUGAT V, yakni TITI XXXXXX (TITI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 42 tahun lahir tanggal 10-07-1977, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025007770003 tanggal 4 Juli 2012 (Bukti P-8) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171022102080205 Tgl 21-05-2019 (Bukti P-9);

yang masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum XXXXXX XXXXXX sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Waris Reg. Lurah Mahawu No. 20/71.71.02.1010/II/2017, Reg. Camat Tuminting No. 05/71.71.02/II/2017 (Bukti P-16), yang lahir tanggal 10-05-1943 dan

*Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



meninggal dunia pada tanggal 11 September 2007 karena sakit dalam usia 68 tahun di lingkungan V Kelurahan Karame, hal itu sebagaimana ternyata pula dalam surat keterangan kesaksian kematian Reg. No : 474.3/71.71.02.1010/867/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 (Bukti P-15) dan ;

14.2.5. PENGGUGAT I, yakni XXXXXX (XXXXXX BINTI ABUSE XXXXXX), Umur 69 tahun Lahir tanggal 20-09-1950, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171036009500001 tanggal 18 Maret 2012 (Bukti P-12) dan dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171031909070003 Tgl 01-10-2007 (Bukti P-13);-

kesemuanya (PENGGUGAT I, II, III, IV, V) tidak mendapatkan hak kepastian hukum atas penetapan sebagai ahli waris secara otentik dari Pengadilan Agama Manado karena disebabkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mempersulit dengan tidak bersedia ditempatkan sebagai bagian dari pihak pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris Nomor 188/Pdt.P/2019/PA.Mdo; Padahal dengan penetapan Pengadilan Agama Manado yang diharapkan tersebut, PENGGUGAT sebagai ahli waris sudah dapat dipastikan dengan mudah pula memenuhi kewajiban hukum sebagai ahli waris yang sah terhadap pewaris, yang antara lain menyelesaikan kewajiban pewaris lainnya maupun menyelesaikan wasiat pewaris, dan dapat berperan membantu kelancaran urusan harta warisan di antara ahli waris yang berhak.;

15. Bahwa mengingat sikap dan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang membawa kerugian terhadap diri PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada posita poin 14 di atas, maka *in casu* sepatutnya pula majelis hakim/Pengadilan Agama Manado menilai dan menyatakan, bahwa :

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



15.1. sikap dan Perbuatan dalam mengalihkan objek warisan yang belum dibahagi diantara para ahli waris adalah perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan mengembalikan kerugian tersebut kepada PENGGUGAT dan ahli waris lainnya;

15.2. PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, adalah satu kesatuan ikatan keluarga ahli waris satu derajat dari perkawinan almarhum ABUSE XXXXXX dengan SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM yang sah, karena itu sama-sama beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris, serta menyatakan pula beralasan menetapkan TERGUGAT III sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MUHADJIR XXXXXX sebagaimana tersebut di atas;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta dengan mengingat tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam ; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam yang antara lain dalam perkara di bidang “ Waris” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006;

Maka melalui gugatan a quo PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maupun melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat’;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan mempertanggungjawabkan secara hukum, serta mengembalikan kerugian bagian objek warisan yang dialihkan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kepada pihak ketiga dimaksud kepada PENGGUGAT dan ahli waris lainnya;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa :

4.1. PENGGUGAT II, yakni ATI XXXXXX (ATI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX), umur 46 tahun lahir tanggal 05-05-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024101710003 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-4); dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021902080608 tanggal 27-11-2014 (Bukti P-5);

4.2. PENGGUGAT III, yakni LILI XXXXXX (LILI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 46 tahun lahir tanggal 04-07-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024505710001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-6) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171020801080135 tanggal 15-05-2018 (Bukti P-7);

4.3. PENGGUGAT IV, yakni XXXXXX (XXXXXX BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 44 tahun lahir tanggal 13-12-1975, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025312750001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-10) dan dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021802080719 Tgl 08-03-2017 (Bukti P-11);

4.4. PENGGUGAT V, yakni TITI XXXXXX (TITI BINTI XXXXXX XXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX XXXXXX) umur 42 tahun lahir tanggal 10-07-1977, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025007770003 tanggal 4 Juli 2012 (Bukti P-8) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171022102080205 Tgl 21-05-2019 (Bukti P-9);

yang masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum XXXXXX XXXXXX;--

4.5. PENGGUGAT I, yakni XXXXXX (XXXXXX BINTI ABUSE XXXXXX), Umur 69 tahun Lahir tanggal 20-09-1950, dengan

*Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171036009500001 tanggal 18 Maret 2012 (Bukti P-12) dan dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171031909070003 Tgl 01-10-2007 (Bukti P-13) sebagai ahli waris dari almarhum ABUSE XXXXXX dengan Almarhumah SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM;

5. Menyatakan dan menetapkan :

5.1. TERGUGAT I (SAHMARI XXXXXX) dan TERGUGAT II (SURI XXXXXX), adalah ahli waris dari perkawinan almarhum ABUSE XXXXXX dengan SUSI NOU KARIM BINTI PONA KARIM.

5.2. TERGUGAT III (FAHMI XXXXXX) adalah ahli waris pengganti dari almarhum MUHADJIR XXXXXX

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain seadil-seadilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 18 September 2019 dan tanggal 24 September 2019, Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Mdo yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian Reg. No. 007/71.03.04/03/2016 Tanggal 5 Januari 2017 atas nama Abuse Xxxxxx yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Karamé, Kecamatan Singkil, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian Reg. No. 007/71.03.04/02/2016 Tanggal 5 Januari 2017 atas nama Nou Karim yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Karamé, Kecamatan Singkil, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 007/71.71.03-04/039/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang dikuatkan oleh Camat Singkil, dengan Nomor 717103/SKL/Waris/03/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:71710241017110003 tanggal 5 Juli 2012 Atas nama Ati Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



5. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Agus Hasan Nomor 7171021902080608 tanggal 27 September 2014 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7171024505730001 tanggal 5 Juli 2012 Atas nama Lili Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Hamsa Paneo Nomor 7171020801080135 tanggal 15 Juli 2018 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7171025007770003 tanggal 4 Juli 2012 Atas nama Lili Husan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Yohan Ahmad Nomor 7171022102080205 tanggal 21 Juli 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7171025312750001 tanggal 5 Juli 2012 Atas nama Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

*Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



11. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Rahman Balango Nomor 7171021802080719 tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7171025312750001 tanggal 18 Maret 2012 Atas nama Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Mois Hasan Xxxxxx Nomor 7171031909070003 tanggal 01 Juli 2007 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Reg. No. 007/71.03.04/019/2016 Tanggal 5 Januari 2017 atas nama Muhadjir Xxxxxx yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian Reg. No. 474.3/71.71.02.1010/867/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 atas nama Xxxxxx Xxxxxx yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Waris Reg. Lurah Mahawu No. 20/71.71.02.1010//2017 tanggal 11 Januari 2017, Reg Camat Tuminting

*Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



No. 05/71.71.02//2017 Tanggal 13 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga Susi Nou Karim - Abuse Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan /Kesaksian Kelahiran Reg. No. 007/71.03.04/711/2019 Tanggal 5 Januari 2017 atas nama Fahmi Xxxxxx yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Harta Tirkah/Peninggalan Tanah berlokasi di Tambo dan Hiyaloyo Kelurahan Dembe I, Kec. Kota Barat Kota Gorontalo oleh Tuna Karim yang didaftar dalam register tertentu Nomor 04/W/2017 tanggal 17 November 2017 yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Notaris di Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



21. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 30Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing bernama Jon Xxxxxx bin Inu Karim, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perkamil, Kelurahan Malendeng Lingkungan II ,Kecamatan Tikala, Kota Manado dan Zuhria Yusuf binti Yusuf Pala, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng. Lingkungan II, Kecamatan Tikala,Kota Manado, dibawah sumpahnya kedua saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada agenda siding pembacaan putusan, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

*Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam Penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan perkaranya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan adanya pewaris yang telah meninggal dunia yakni alm. Abuse Xxxxxx dan isterinya almh. Susi Nou Karim Binti Pona karim; dengan meninggalkan anak-anak keturunan pewaris selaku para ahli waris masing-masing bernama Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Sahmari Xxxxxx, Suri Xxxxxx dan Muhadjir Xxxxxx serta adanya sebagian harta benda/warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (Susi Nou Karim) yang diperoleh bersama dengan saudara kandungnya masing-masing bernama Pattilima Bin Pona Karim, Usman Bin Pona Karim dan Jamadi Bin Pona Karim yang telah dijual oleh Sahmari Xxxxxx dan Suri Xxxxxx kepada pihak ketiga yang hasil penjualan harta peninggalan tersebut dinikmati sendiri tanpa dibagi kepada ahli waris lainnya;

*Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mendalihkan telah terjadi perbuatan melawan hukum maupun melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan kerugian materil bagi pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada agenda pembacaan Penetapan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan akan mencabut perkaranya, dan oleh karena pencabutan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat maka oleh Majelis pencabutan perkara ini tanpa harus meminta persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Mdo dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 ( lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 H., oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad

*Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasna Xxxxxx, SH, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Xxxxxx, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 556.000,00

(lima ratus dua lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)